



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 50 TAHUN 1954  
TENTANG  
PENETAPAN BAGIAN X (KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN  
KEBUDAYAAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK  
TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik  
Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian X (Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) dari  
anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan  
seperti berikut:

BAGIAN X  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN

BAB 1 (Pengeluaran)

10.1	Kementerian dan Pengeluaran Umum.....	17 889 100	18 322 200
10.2	Perpustakaan Negara.....	702 300	710 600
10.3	Perguruan Tinggi.....	97 043 900	73 670 200
10.4	Jawatan Pengajaran.....	47 154 600	126 853 300
10.5	Kursus-kursus.....	81 636 500	85 588 800
10.6	Pendidikan Guru.....	126 899 500	136 858 500
10.7	Sekolah Menengah Umum .....	49 402 300	52 211 300
10.8	Pengajaran Teknik.....	33 855 800	35 611 800

10.9	Pengajaran Perekonomian.....	6 116 200	6 553 000
10.10	Pengajaran Kewanitaan .....	11 245 400	15 710 800
10.11	Sekolah Pendidikan Kemasyarakatan.....	185 200	344 300
10.12	Sekolah Menengah Pamong Praja .....	825 700	780 400
10.13	Sekolah Rendah Latihan.....	4 822 600	5 050 400
10.14	Tunjangan Kepada Sekolah- sekolah Partikelir, Asrama- asrama Partikelir dan Murid- murid Sekolah Lanjutan	37 585 000	35 705 700
10.15	Jawatan Pendidikan Masyarakat .....	22 094 700	25 636 100
10.16	Kursus Penilik Pendidikan Masyarakat .....	863 200	875 200
10.17	Pemberantasan Buta Huruf .....	34 854 000	32 614 500
10.18	Perpustakaan Rakyat.....	9 731 500	7 706 900
10.19	Kursus Pengetahuan Umum....	13 180 200	12 143 700
10.20	Urusan Pemuda, Kepanduan dan Olahraga.....	4 331 200	3 766 600
10.21	Jawatan Kebudayaan.....	1 469 300	2 293 300
10.22	Urusan Kesenian.....	1 548 600	1 730 500
10.23	Perguruan Tinggi Kesenian	590 300	606 700
10.24	Perguruan Kesenian.....	1 105 700	1 106 400
10.25	Urusan Purbakala.....	1 837 100	1 876 200
10.26	Arsip Negara.....	161 900	170 300
10.27	Bagian Bahasa.....	1 278 400	1 693 800
10.28	Tunjangan kepada Lembaga Kebudayaan dan sebagainya tunjangan kepada museum dan Lembaga Pengetahuan tahuan, dan sumbangan untuk penerbitan buku-buku pengetahuan .....	3 467 400	3 350 500
10.29	Jawatan Perlengkapan dan Bangunan .....	299 619 800	60 843 900
10.30	Pengeluaran tak tersangka..... -----	991 900	1 646 200
	Jumlah.....	912 289 300	52 032 100

1952: Sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah.

1953: Tujuh ratus lima puluh dua juta tiga puluh dua ribu seratus rupiah.

## BAB II (Penerimaan)

- 10.1 PUSAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENGELUARAN UMUM.
  - 10.1.1 Pusat Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Pengeluaran Umum:
    - 10.1.1.1 1 Pembayaran kembali persekot gaji dan penerimaan lain-lain.
    - 2 Penerimaan berhubung dengan ongkos-ongkos keperluan pegawai.
    - 3 Uang Ujian.
    - 4 Pembayaran oleh yang bersangkutan untuk barang-barang pembagian yang diberikan kepadanya.
    - 5 Penerimaan uang langganan Pewarta.
    - 6 Penerimaan berhubung dengan pemeriksaan film.
- 10.2 PERGURUAN TINGGI.
  - 10.2.1 Perguruan Tinggi.
    - 10.2.1.1 1 Uang kuliah.
    - 2 Uang asrama dari mahasiswa yang tinggal di asrama.
    - 3 Pembayaran kembali persekot tidak berbunga dan tunjangan belajar.
    - 4 Pembayaran kembali tunjangan ikatan dinas kepada mahasiswa.
    - 5 Penerimaan berhubung dengan Rumah Sakit dan Apotek Universitas Gajah Mada.
- 10.3 KURSUS-KURSUS.
  - 10.3.1 Kursus-kursus.
    - 10.3.1.1 1 Uang kursus Kursus Tertulis.
    - 2 Uang kursus Kursus Guru Sekolah Lanjutan.
    - 3 Uang kursus Kursus Guru untuk Sekolah Teknik/Sekolah Teknik Pertama.
    - 4 Uang kursus Kursus Guru Sekolah Rendah.
    - 5 Uang kursus Kursus Aplikasi Pendidikan Jasmani.
    - 6 Uang kursus Kursus Pengajaran Ekonomi.
    - 7 Uang kursus Kursus Pendidikan Wanita.
    - 8 Uang kursus Kursus Pengajar untuk Kursus Pengantar ke Kewajiban Belajar.
    - 9 Uang kursus Kursus Pengantar ke kewajiban Belajar.
- 10.4 PENDIDIKAN GURU.
  - 10.4.1 Pendidikan Guru.

- 10.4.1. 1 Uang sekolah Sekolah Kepandaian Putri.
- 2 Uang sekolah Sekolah Guru Pendidikan Jasmani.
- 3 Uang sekolah Sekolah guru 6 tahun (SGA).
- 4 Uang sekolah Sekolah Guru 4 tahun (SGB).
- 5 Uang sekolah Sekolah Guru Pengajaran Luar Biasa.
- 6 Uang sekolah Sekolah Guru Taman Kanak-kanak.
- 7 Pendapatan uang asrama.
- 8 Pembayaran kembali tunjangan ikatan dinas.
- 9 Pembayaran kembali tunjangan belajar dan persekot tidak berbunga.
  
- 10.5 SEKOLAH MENENGAH UMUM.
  
- 10.5.1 Sekolah Menengah Umum.
- 10.5.1. 1 Uang sekolah Sekolah Menengah Umum Bagian Atas.
- 2 Uang sekolah Sekolah Menengah Umum Bagian Pertama.
  
- 10.6 PENGAJARAN TEKNIK.
  
- 10.6.1 Pengajaran Teknik.
- 10.6.1. 1 Uang sekolah Sekolah Teknik Menengah.
- 2 Uang sekolah Sekolah Teknik.
- 3 Uang sekolah Sekolah Teknik Pertama.
  
- 10.7 PENGAJARAN PEREKONOMIAN.
  
- 10.7.1 Pengajaran Perekonomian
- 10.7.1. 1 Uang sekolah Sekolah Menengah Ekonomi bagian Atas.
- 2 Uang sekolah Sekolah Menengah Ekonomi bagian Pertama.
  
- 10.8 PENGAJARAN KEWANITAAN.
  
- 10.8.1 Pengajaran Kewanitaan.
- 10.8.1. 1 Uang sekolah Sekolah Kepandaian Putri.
- 2 Pendapatan Penjualan barang-barang yang dibuat di Sekolah-sekolah Kerajinan Putri.  
Pendapatan penjualan barang-barang yang dibuat dalam pelajaran kerajinan pada sekolah-sekolah lain.
  
- 10.9 SEKOLAH PENDIDIKAN KEMASYARAKATAN.
  
- 10.9.1 Sekolah Pendidikan Kemasyarakatan.
- 10.9.1.1 Uang sekolah Sekolah Pendidikan Kemasyarakatan.